



P E N E T A P A N
No. 35/Pdt.P/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SARIPA HASIBUAN, Tempat Tgl Lahir : Pasir Jae, 24 Agustus 1972, Agama :Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Desa Pasir Jae Kec.Sosa Kab. Padang Lawas. selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 35/Pdt.P/2019/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon SARIPA HASIBUAN dengan Suami Pemohon Alm. RUSTAM EFENDI DLY telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pasar Ujung Batu pada Tanggal 27 Juni 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/07/VIII/2006 di Keluarkan di Pasar Ujung Batu Kec. Sosa Kab.Tapanuli Selatan tertanggal 09 Agustus 2006 ;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis SARIPA HASIBUAN Lahir dipasir Jae,24 Agustus 1972;
- Bahwa Mengenai Nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:076/07/VIII/2006 terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203134107720099 tetulis TIANAS, Lahir di Pasir Jae,01 Juli 1972 ;
- Bahwa maksud Pemohon Mengajukan Permohonan ini adalah: Untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Nikah Nomor:076/07/VIII/2006 terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203134107720099 tetulis

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 1 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIANAS, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis SARIPA HASIBUAN Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan atau yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan SARIFA HSB dan TIANAS dan SARIPA HASIBUAN adalah orang yang sama.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Nikah Nomor: 076/07/VIII/2006 terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203134107720099 tertulis TIANAS, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis SARIPA HASIBUAN Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 076/07/VIII/2006 atas nama SARIFA HSB dengan Alm. RUSTAM EFENDI DLY yang dikeluarkan oleh KUA Ujung Batu, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203134107720099 atas nama TIANAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis SARIPA HASIBUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Padang Lawas, diberi tanda Bukti P.3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 2 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Erlina Sari Rambe

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pasar Ujung Batu pada Tanggal 27 Juni 2006;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis Saripa Hasibuan Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972;
- Bahwa setahu saksi mengenai nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Tianas, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah: untuk memperbaiki Nama dan tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Nikah terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis Sarifa HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Tianas, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada Kartu Keluarga tertulis Saripa Hasibuan Lahir di Pasir Jae, 24 Agustus 1972;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

2. Saksi Restina Lubis

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pasar Ujung Batu pada Tanggal 27 Juni 2006;

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 3 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis Saripa Hasibuan Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972;
- Bahwa setahu saksi mengenai nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Tianas, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah: untuk memperbaiki Nama dan tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Nikah terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis Sarifa HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Tianas, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada Kartu Keluarga tertulis Saripa Hasibuan Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Bahwa setahu saksi perubahan tahun lahir tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 4 dari 7 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2019 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon sebelumnya tertulis SARIFA HSB dan TIANAS diubah menjadi SARIPA HASIBUAN lahir Pasir Jae, 24 Agustus 1972:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.3 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan tahun lahir haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan tahun lahir tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun lahir tersebut wajib

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 5 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan semua Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan SARIFA HSB dan TIANAS dan SARIPA HASIBUAN adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Urusan Agama dan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Nikah Nomor:076/07/VIII/2006 terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis SARIFA HSB dan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1203134107720099 tertulis TIANAS, Lahir di Pasir Jae, 01 Juli 1972 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080312100002 tertulis SARIPA HASIBUAN Lahir dipasir Jae, 24 Agustus 1972;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp241.000,00 (Dua ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 6 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Budiwaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Budiwaty, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap., S.H., M.H

Perincian Biaya	:
PNBP	: Rp. 30.000,00
ADM/ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Panggilan	: Rp. 125.000,00
Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu rupiah)

Penetapan Perkara No. 35/Pdt.G/2019/PN Sbh. Hal 7 dari 7 halaman,